

DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG (DINAS PUSDATARU)


PROVINSI JAWA TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

REKOMENDASI TEKNIS

PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK KEBUTUHAN USAHA

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKOMENDASI TEKNIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK KEBUTUHAN USAHA**



Keterangan :

1. Pemohon mengajukan izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) melalui sistem OSS (*One single Submission*). Sistem OSS secara otomatis meneruskan berkas permohonan ke Dinas PUSDATARU Prov. Jateng;
2. Tim Teknis Dinas PUSDATARU Prov. Jateng melakukan Verifikasi persyaratan teknis, jika persyaratan lengkap dan benar akan dilanjutkan pembuatan Rekomendasi Teknis, Jika persyaratan belum lengkap dan benar tim teknis akan mengembalikan berkas permohonan melalui sistem OSS;
3. Berdasarkan informasi dalam dokumen persyaratan teknis, Dinas PUSDATARU Prov. Jateng membuat Rekomendasi Teknis;
4. Dinas PUSDATARU Prov. Jateng mengirim Rekomendasi Teknis ke DPMPTSP Prov. Jateng melalui sistem OSS;
5. DPMPTSP Prov. Jateng melakukan Verifikasi Persyaratan (teknis dan administrasi), jika persyaratan belum lengkap dan benar, berkas permohonan akan dikembalikan, jika persyaratan lengkap dan benar akan diterbitkan Izin melalui sistem OSS.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah



Ir. SR. Eko YUNIANTO, Sp.1
Pembina Utama Muda
NIP. 196406011993021002

CHECKLIST

PERSYARATAN TEKNIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK KEBUTUHAN USAHA

Untuk kelengkapan persyaratan pengajuan Izin Baru

NO.	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1.	Studi kelayakan penggunaan Sumber Daya Air, paling sedikit memuat kajian tentang:			Dokumen harus Mendapat Persetujuan dari Dinas
	a. Neraca Air dengan memperhitungkan ketersediaan Air dan pemanfaat Sumber Daya Air yang telah ada			Jika hanya Konstruksi tidak perlu neraca air
	b. Daya tampung dan daya dukung Sumber Air			
	c. Kondisi Sumber Daya Air dan lingkungan sekitar			
	d. Prasarana Sumber Daya Air yang telah ada			
	e. Cara Penggunaan Sumber Daya Air			
	f. Dampak pemanfaatan Sumber Daya Air terhadap Sumber Air			
	g. Dampak sosial			
	h. Dalam hal Penggunaan Sumber Daya Air memerlukan konstruksi pada sumber air, studi kelayakan sumber daya air selain memuat kajian poin a sampai g juga memuat:			
	1). Gambar bangunan dan lokasi			
	2). Kesesuaian desain bangunan terhadap kondisi Sumber Daya Air (catatan didukung data : Perhitungan struktur, perhitungan geologi teknik, perhitungan hidrologi dan hidrolika, laporan model uji fisik bila diperlukan)			
	3). Dampak bangunan terhadap Sumber Air dan pemanfaatan			
	i. Jumlah dan jadwal pengambilan Air (jika ada pengambilan air)			
	j. Dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan			
	k. Jumlah, kualitas dan jadwal pembuangan Air (Jika Terdapat Kegiatan Pembuangan air)			
	l. Rencana pelaksanaan pembangunan bangunan dan/atau			
	m. Laporan hasil uji kualitas air bulanan selama 1 (satu) tahun terakhir (jika ada kegiatan pembuangan air)			
	n. Laporan debit pengeringan dan ujicoba kualitas air (jika ada kegiatan pengeringan/dewatering)			
2.	Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan			Dokumen harus Mendapat Persetujuan dari Dinas Pusdatarau
3.	Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan			Dokumen harus Mendapat Persetujuan dari Dinas Pusdatarau
4.	Rencana operasi dan pemeliharaan pada Sumber Daya Air			Dokumen harus Mendapat Persetujuan dari Dinas Pusdatarau
5.	Hasil konsultasi publik atas rencana penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha			



CHECKLIST

PERSYARATAN TEKNIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK KEBUTUHAN USAHA

Untuk kelengkapan persyaratan pengajuan Izin Perubahan

NO.	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1.	Studi kelayakan penggunaan Sumber Daya Air, paling sedikit memuat kajian tentang:			Dokumen harus Mendapat Persetujuan dari Dinas
	a. Neraca Air dengan memperhitungkan ketersediaan Air dan pemanfaat Sumber Daya Air yang telah ada			Jika hanya Konstruksi tidak perlu neraca air
	b. Daya tampung dan daya dukung Sumber Air			
	c. Kondisi Sumber Daya Air dan lingkungan sekitar			
	d. Prasarana Sumber Daya Air yang telah ada			
	e. Cara Penggunaan Sumber Daya Air			
	f. Dampak pemanfaatan Sumber Daya Air terhadap Sumber Air			
	g. Dampak sosial			
	h. Dalam hal Penggunaan Sumber Daya Air memerlukan konstruksi pada sumber air, studi kelayakan sumber daya air selain memuat kajian poin a sampai g juga memuat:			
	1). Gambar bangunan dan lokasi			
	2). Kesesuaian desain bangunan terhadap kondisi Sumber Daya Air (catatan didukung data : Perhitungan struktur, perhitungan geologi teknik, perhitungan hidrologi dan hidrolika, laporan model uji fisik bila diperlukan)			
	3). Dampak bangunan terhadap Sumber Air dan pemanfaatan			
	i. Jumlah dan jadwal pengambilan Air (jika ada pengambilan air)			
	j. Dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan			
	k. Jumlah, kualitas dan jadwal pembuangan Air (Jika Terdapat Kegiatan Pembuangan air)			
	l. Rencana pelaksanaan pembangunan bangunan dan/atau			
	m. Laporan hasil uji kualitas air bulanan selama 1 (satu) tahun terakhir (jika ada kegiatan pembuangan air)			
	n. Laporan debit pengeringan dan ujicoba kualitas air (jika ada kegiatan pengeringan/dewatering)			
	o. Rekapitulasi debit pengambilan air harian selama penggunaan			
2.	Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan			Dokumen harus Mendapat Persetujuan dari Dinas Pusdatarau
3.	Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan			Dokumen harus Mendapat Persetujuan dari Dinas Pusdatarau
4.	Rencana operasi dan pemeliharaan pada Sumber Daya Air			Dokumen harus Mendapat Persetujuan dari Dinas Pusdatarau



CHECKLIST

PERSYARATAN TEKNIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK KEBUTUHAN USAHA

Untuk kelengkapan persyaratan pengajuan Izin Perpanjangan

1.	Foto prasarana terbangun saat ini			
2.	Rekapitulasi debit pengambilan Air harian selama 1 (satu) tahun terakhir;			
3.	Laporan analisis kualitas air setiap 3 (tiga) bulan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.			

